BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Alamat : Jl. H. Andi Depu Kawasan Ruko Asri No. 10-12 Kel. Takatidung Polewali Kabupaten Polewali Mandar 91313
Email : panwaslihpolman@gmail.com
Laman : https://.polewalimandarkab.bawaslu.go.id

Polewali 15 Oktober 2022

Nomor : 015/PM.00.02/K.SR.06/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Lembar
Hal : **Himbauan Masa Verifikasi Faktual**

Kepada Yth.

Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024
Tingkat Polewali Mandar
di,-

Tempat

I. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diubah dengan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. Dalam rangka pencegahan pelanggaran pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 sub tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota pada 15 Oktober 2022 s/d 4 November 2022, maka Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar mengimbau kepada partai politik calon peserta pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kabupaten Polewali Mandar, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa Partai Politik di Kabupaten Polewali Mandar berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Polewali Mandar pada pelaksanaan verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar atau tim verifikator verifikasi faktual meliputi; Kepengurusan, keanggotaan dan domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten Polewali Mandar;

b. Bahwa pada verifikasi faktual kepengurusan partai politik dilakukan dengan menghadirkan pengurus partai politik untuk membuktikan kebenaran ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART partai politik tentang kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota yang dapat dibuktikan dengan kehadirannya disertai dokumen KTA dan KTP-el atau KK;

c. Bahwa Verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK. Verifikasi faktual keanggotaan melalui penentuan sampel menggunakan metode *Krejcie* dan *Morgan* dan metode pengambilan sampel sistematis.

d. Bahwa Verifikasi faktual terhadap domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dilakukan untuk membuktikan kebenaran surat keterangan pimpinan partai politik tingkat pusat mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai tahapan terakhir Pemilu.

e. Bahwa pada pelaksanaan verifikasi faktual, agar partai politik untuk memperhatikan dan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan jika terdapat potensi dan dugaan pelanggaran, agar dilaporkan ke Bawaslu Polewali Mandar.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KETUA

SAIFUDDIN

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat sebagai laporan;
2. Pertinggal

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Polewali Mandar

Lampiran

Nomor : 015/PM.00.02/K.SR.06/10/2022

NO	NAMA PARTAI
1.	Partai Bulan Bintang (PBB)
2.	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
3.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
4.	Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
5.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
6.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
7.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
8.	Partai Buruh
9.	Partai Ummat

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Polewali Mandar